BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 050.13/252/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten /Kota;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 239/PKPI/800/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026 Perihal Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan Stunting.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : TPPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten/ Kecamatan dan Kute, dengan :

1. Mengkoordinasikan, menyingkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting terorganisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya;
2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;
3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten;

4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan tingkat Kute;
5. Mengordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor di tingkat Kabupaten;
6. Membentuk TPPS di tingkat Kecamatan dan tingkat Kute;
7. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada tim pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Lampiran II mempunyai tugas :

1. Memberikan dukungan subtansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
2. Melakukan fungsi koordinasi tim pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
3. Melaksanakan tugas lainnya yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan stunting.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane,
pada tanggal : 30 Juni 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :
1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala Dinas BPKD Kab. Aceh Tenggara;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 050.13/ 252 /2026
TANGGAL : 30 JUNI 2026

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS) KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
I	**TIM PENGARAH**	
1	Ketua	Bupati Aceh Tenggara
2	Anggota	Ketua DPRK Aceh Tenggara
3	Anggota	Kapolres Aceh Tenggara
4	Anggota	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara
5	Anggota	Dan Dim 0108 Aceh Tenggara
6	Anggota	Ketua Pengadilan Negeri Aceh Tenggara
7	Anggota	Ketua Mahkamah Syariah Aceh Tenggara
8	Anggota	Ketua MPU Kabupaten Aceh Tenggara
9	Anggota	Ketua MAA Kabupaten Aceh Teggara
II	**TIM PERLAKSANA**	
1	Ketua	Wakil Bupati Aceh Tenggara
2	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tenggara
3	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra
4	Wakil Ketua III	Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tenggara
5	Sekretaris	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kab. Aceh Tenggara
A.	**Bidang Pelayanan itervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik**	
1	Koordinasi	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tenggara
2	Anggota	Kepala Dinas Sosial Kab. Aceh Tenggara
3	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tenggara
4	Anggota	Kepala Dinas Pangan Kab. Aceh Tenggara
5	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab. Aceh Tenggara
6	Anggota	Kapala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Tenggara
7	Anggota	Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kab. Aceh Tenggara
8	Anggota	Kepala Dinas Perikanan Kab.Aceh Tenggara
9	Anggota	Direktur RSUD H. Sahudin Kutacane Kab. Aceh Tenggara
10	Anggota	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kab. Aceh Tenggara
11	Anggota	Kepala Puskesmas se-Kabupaten Aceh Tenggara
B. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga		
1	Koordinator	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kab. Aceh Tenggara

2	Anggota	Kepala Dinas Syari'at Islam Kab. Aceh Tenggara
3	Anggota	Kepala Dinas Infokom Kab. Aceh Tenggara
4	Anggota	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tenggara
5	Anggota	Kapala Seksi Promosi Kesehatan Dinkes Kab. Aceh Tenggara
6	Anggota	Katua PWI Kab. Aceh Tenggara
7	Anggota	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab. Aceh Tenggara
8	Anggota	Koordinator Tim Pendamping Profesional Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (TPP-P3MD)
9	Anggota	Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH)
C.Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan		
1	Koordinator	Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tenggara
2	Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kute Kab. Aceh Tenggara
3	Anggota	Kepala BPKAD Kab. Aceh Tenggara
4	Anggota	Kapala Bulog Kab. Aceh Tenggara
5	Anggota	Kapala Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Aceh Tenggara
6	Anggota	Kepala Bagian Hukum setdakab.Kab. Aceh Tenggara
7	Anggota	Kapala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kab.Aceh Tenggara
8	Anggota	Kepala Bidang Keluarga Berencana DPPKB Kab. Aceh Tenggara
9	Anggota	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Kab. Aceh Tenggara
10	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan dan SDM Bappeda Kab. Aceh Tenggara
11	Anggota	Ketua APDESI Kab.Aceh Tenggara
D.	**Bidang Data. Monev dan**	**Knowledge management**
1	Koordinator	Rektor Universitas Gunung Leuser (UGL)
2	Anggota	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Aceh Tenggara
3	Anggota	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara
4	Anggota	Sekretaris DPPKB Kab. Aceh Tenggara
5	Anggota	Sekreetaris Dinas Sosial Kab. Aceh Tenggara
6	Anggota	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan DPPKB Kab. Aceh Tenggara

7	Anggota	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab.Aceh Tenggara
8	Anggota	Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Kute DPMK Kab. Aceh Tenggara
9	Anggota	Kasi Peningkatan Kualitas SDM BAPPEDA Kab. Aceh Tenggara
10	Anggota	Analis Hukum Setdakab.Aceh Tenggara

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY